



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

JAMINAN KESUNGGUHAN

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum, perlu diatur jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Menyetujui pelaksanaan Penetapan mengenai Jaminan Kesungguhan, Reklamasi dan Jaminan Reklamasi dengan Peraturan Bupati.
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/ Pencairan Uang jaminan Kesungguhan.
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 338.K/861/DDJP/1996 tentang Penambahan ketentuan pada angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/ Pencairan Uang jaminan Kesungguhan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESUNGGUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
6. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didarat, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
9. Jaminan kesungguhan adalah uang/dana yang disediakan oleh pemohon sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan umum tahap penyelidikan umum atau tahap eksplorasi.
10. Pemohon adalah orang atau pimpinan badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya, tahap penyelidikan umum atau tahap eksplorasi.

BAB II JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 2

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Bupati qualita qua (q.q.) pemohon yang bersangkutan dan atau dalam bentuk Bank Garansi.
- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi ditolak.

Pasal 3

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan luas wilayah yang dimohon dikalikan US \$ 15,00 (lima belas dollar Amerika Serikat) per hektare atau dengan mata uang Rupiah yang nilainya sama dengan US \$ 15,00 dengan kurs mata uang pada saat penyetoran.
- (2) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan terhadap kelebihan luas wilayah tersebut ditetapkan sebesar US \$ 10,00 (sepuluh dollar Amerika Serikat) per hektar atau dengan mata uang Rupiah yang nilainya sama dengan US \$ 10,00 dengan kurs mata uang pada saat penyetoran.

BAB III PENGEMBALIAN/PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 4

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dikembalikan/ dicairkan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 5

Tatacara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :

- a. Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan pertama dan 6 (enam) bulan kedua dari tanggal diterbitkannya kuasa pertambangan penyelidikan umum, masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nominal yang disetorkan;
- b. Sisanya 40% (empat puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan berikut bunganya akan dikembalikan/dicairkan 6 (enam) bulan setelah perpanjangan kuasa pertambangan penyelidikan umum atau akan diperhitungkan menjadi jaminan kesungguhan apabila kuasa pertambangan penyelidikan umum ditingkatkan ke tahap kuasa pertambangan eksplorasi;
- c. Dalam hal kuasa pertambangan tidak ditingkatkan ke tahap kuasa pertambangan eksplorasi maka sisa uang jaminan kesungguhan dikembalikan/dicairkan sekaligus berikut bunganya.

(2) Untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi :

- a. Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan dilaksanakan setelah 1 (satu) tahun dari tanggal diterbitkannya kuasa pertambangan eksplorasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal yang disetorkan;
- b. Sisa uang jaminan kesungguhan sebesar 50% (lima puluh persen) akan dicairkan pada 1 (satu) tahun berikutnya, sekaligus dengan bunganya.

(3) Permohonan pengembalian/pencarian uang jaminan kesungguhan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan mencantumkan nomor rekening bank perusahaan pemohon dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Laporan semester/tahunan pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum atau laporan tahunan kegiatan eksplorasi;
- b. Surat keterangan dari camat dan/atau kepala desa yang bersangkutan pada wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum atau kuasa pertambangan eksplorasi bahwa kegiatan benar-benar dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan Kuasa Pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya dan atau dibatalkannya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, uang jaminan kesungguhan dan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan bagi Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dalam hal :

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*), atau
- b. Tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal – hal lain yang bukan kesalahan pemohon.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 100 (seratus) hektar dibebaskan dari kewajiban penyeteroran uang jaminan kesungguhan.

Pasal 8

Pasal 8

Pemegang izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang belum menyetor uang jaminan kesungguhan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan pada saat permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau pada saat permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

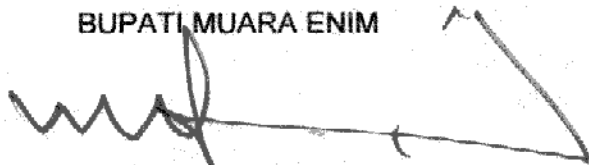
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

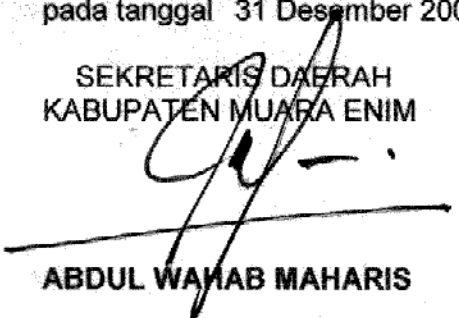
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI E